WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 109 TAHUN 2022
TENTANG
SANTUNAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II butir II.D.2.f.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tentang belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
b. bahwa untuk meringankan beban penduduk miskin kota Pekanbaru dipandang perlu diberikan uang santunan kematian kepada ahli waris;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Santunan Kematian;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SANTUNAN KEMATIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
6. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
8. Masyarakat miskin adalah keadaan di mana ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan

dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

11. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Santunan kematian adalah santunan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat miskin memiliki KTP dan/atau KK Kota Pekanbaru yang meninggal dunia.
13. Ahli waris adalah janda atau duda atau anak dari warga Kota Pekanbaru yang berhak menerima santunan kematian.
14. Validitas Data Penduduk adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan data penduduk.
15. Famili lain adalah anggota keluarga yang masuk dalam KK walaupun tidak ada hubungan darah.
16. Keluarga adalah ahli waris almarhum, almarhumah sampai 2 (dua) derajat keatas, kebawah atau kesamping termasuk menantu atau ipar.

Pasal 2

Maksud pemberian santunan kematian adalah untuk membantu penyelenggaraan pemakaman jenazah bagi masyarakat miskin.

Pasal 3

Tujuan Pemberian santunan kematian adalah untuk meringankan beban masyarakat miskin yang ditimpa musibah kematian.

BAB II
PERSYARATAN

Pasal 4

(1) Penduduk yang diberikan santunan kematian adalah Masyarakat Miskin yang memenuhi persyaratan:
   a. terdaftar di dalam DTKS;
   b. memiliki KK dan KTP Kota Pekanbaru;
   c. melaporkan kematian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; dan
   d. memiliki Surat Keterangan Kematian dari dokter, rumah sakit atau pejabat yang berwenang.

(2) Masyarakat Miskin yang tidak terdaftar di dalam DTKS dapat diberikan santunan kematian apabila memenuhi persyaratan untuk masuk dalam DTKS.

(3) Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera diusulkan untuk masuk dalam DTKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BESAR UANG SANTUNAN

Pasal 5

Besar uang santunan kematian yang diberikan kepada keluarga almarhum atau almarhumah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap penduduk yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH SANTUNAN KEMATIAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 6

Untuk memperoleh santunan kematian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. melaporkan peristiwa kematian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
b. surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
c. surat permohonan dari ahli waris;
d. KK dan KTP ahli waris; dan
e. surat pernyataan tidak mampu dari kelurahan.

Pasal 7

(1) Setelah ahli waris memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ahli waris menyerahkan persyaratan ke Dinas Sosial melalui kelurahan.
(2) Dinas Sosial melakukan verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi atau belum lengkap, berkas permohonan dikembalikan kepada keluarga ahli waris.
(5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah memenuhi syarat, Dinas Sosial melengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

a. berita acara hasil verifikasi administrasi dan faktual;
b. rekomendasi Tim;
c. keputusan penetapan pembayaran; dan
d. kwitansi pembayaran.

Bagian Kedua
Pencairan Dana

Pasal 8

(1) Pencairan dana santunan kematian yang bersumber dari BTT diusulkan oleh Dinas Sosial dengan tata cara sebagai berikut :
a. Kepala Dinas Sosial mengajukan permohonan pencairan dana santunan kematian dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru selaku PPKD;
b. RKB sebagaimana dimaksud huruf (a) di reviu terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru.
c. PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen dan mencairkan belanja santunan kematian kepada Kepala Dinas Sosial melalui rekening bendahara pengeluaran Dinas Sosial.
d. Pencairan dana sebagaimana dimaksud huruf (c) dilakukan dengan mekanisme TU.
e. Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud huruf (c) dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran Dinas Sosial.
f. Kepala Dinas Sosial yang mengajukan RKB sebagaimana dimaksud huruf (a) bertanggungjawab secara formal dan material.

(2) Dana santunan kematian yang diterima oleh bendahara pengeluaran Dinas Sosial disalurkan kepada ahli waris

penerima santunan kematian melalui tunai dan / atau non tunai dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai.

(3) Ahli waris penerima santunan kematian sebagaimana dimaksud ayat (2) yang telah memenuhi persayaratan sebagaimana dimaksud pasal 6 dan pasal 7 ayat (5).

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1) Kepala Dinas Sosial wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan dana BTT santunan kematian kepada Wali Kota Pekanbaru melalui PPKD.

(2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 31 Desember pada Tahun Anggaran berkenaan.

(3) Dalam hal terdapat sisa penggunaan belanja santunan kematian wajib disetorkan ke kas daerah paling lambat 31 Desember pada Tahun Anggaran berkenaan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Santunan kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada rekening Belanja Tidak Terduga.

BAB VII
PENGECUALIAN

Pasal 11

Pengecualian pemberian santunan kematian apabila penduduk yang meninggal dunia disebabkan:

a. bunuh diri;

b. hukuman mati atas keputusan pengadilan;
c. terlibat dalam perkelahian dan tidak sebagai orang yang mempertahankan diri;
d. melakukan tindak kejahatan atau melakukan perbuatan tercela;
e. akibat penggunaan psikotropika, narkoba dan minuman keras;
f. huru-hara, demonstrasi dan pemogokan (mogok makan); atau
g. kebut-kebutan dijalan atau dalam event olahraga yang tidak resmi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 DESEMBER 2022

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

MUFLIHUN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 DESEMBER 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

INDRA POMI NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2022 NOMOR 109